



PUTUSAN

Nomor : 172/PID.SUS/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MALEM PINEM Bin KAMARUDIN
PINEM;
Tempat lahir : Kota Buluh, Sidikalang - Sumatera
Utara;
Umur / Tanggal lahir : 29 tahun / 20 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Baru RT. 001 / RW. 002,
Desa Lubuk Dalam, Kecamatan
Lubuk Dalam, Kabupaten Siak;
Agama / Kepercayaan : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Pendidikan : SMP (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara :

1. Oleh Penyidik, sejak tanggal 12 Maret 2014 s/d tanggal 31
Maret 2014;

Hal 1 dari 12 hal.Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2014/PT.PBR



2. Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;
3. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 4 April 2014 s/d tanggal 3 Mei 2014 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, sejak tanggal 4 Mei 2014 s/d tanggal 2 Juli 2014 ;
5. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 23 Juni 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 172/PID.SUS/2014/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding ;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 26 April 2014 No.Reg.Perkara: PDM-95/SIAKS/03/2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Kesatu :

Bahwa terdakwa MALEM PINEM Bin KAMARUDIN PINEM pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2014, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di



lahan yang berlokasi di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, ”
dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d (membakar hutan) ”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika terdakwa datang ke lahan milik sdr. PURBA yang berlokasi di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, setibanya di lahan tersebut terdakwa melihat lahan tersebut bekas dibakar lalu timbul niat terdakwa untuk membakar lahan tersebut dengan tujuan untuk membuka lahan yang mana lahan tersebut akan ditanam cabe dan pisang, kemudian terdakwa mengumpulkan kayu di 3 (tiga) tempat dilahan tersebut selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mancis membakar plastik polibex yang sudah dibelah lalu terdakwa membakar tumpukan kayu tersebut dengan plastik polibex setelah terbakar terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan kayu lain dengan cara yang sama, sehingga tumpukan kayu tersebut terbakar dan menyebar ke sekeliling lahan tersebut serta menimbulkan asap yang membuat nafas menjadi sesak dan mata pedih, setelah lahan terbakar terdakwa menunggu di lokasi tersebut sampai api mengecil dan agar tidak meluas ke lahan kelapa sawit milik PT. AIP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 50 ayat (3) huruf d Juncto Pasal 78 ayat (4) UU RI. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Hal 3 dari 12 hal.Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2014/PT.PBR



ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa MALEM PINEM Bin KAMARUDIN PINEM pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di lahan yang berlokasi di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, ” **dengan sengaja membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 (setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup)**”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika terdakwa datang ke lahan milik sdr. PURBA yang berlokasi di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, setibanya di lahan tersebut terdakwa melihat lahan tersebut bekas dibakar lalu timbul niat terdakwa untuk membakar lahan tersebut dengan tujuan untuk membuka lahan yang mana lahan tersebut akan ditanam cabe dan pisang, kemudian terdakwa mengumpulkan kayu di 3 (tiga) tempat di lahan tersebut selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mancis membakar plastik polibex yang sudah dibelah lalu terdakwa



membakar tumpukan kayu tersebut dengan plastik polibex setelah terbakar terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan kayu lain dengan cara yang sama, sehingga tumpukan kayu tersebut terbakar dan menyebar ke sekeliling lahan tersebut serta menimbulkan asap yang membuat nafas menjadi sesak dan mata pedih, setelah lahan terbakar terdakwa menunggu di lokasi tersebut sampai api mengecil dan agar tidak meluas ke lahan kelapa sawit milik PT. AIP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 26 Juncto Pasal 48 ayat (1) UU RI. No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan;

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa MALEM PINEM Bin KAMARUDIN PINEM pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di lahan yang berlokasi di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, ” **telah melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h (melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar)** ”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika terdakwa datang ke lahan milik sdr. PURBA yang

Hal 5 dari 12 hal. Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2014/PT.PBR



berlokasi di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, setibanya di lahan tersebut terdakwa melihat lahan tersebut bekas dibakar lalu timbul niat terdakwa untuk membakar lahan tersebut dengan tujuan untuk membuka lahan yang mana lahan tersebut akan ditanam cabe dan pisang, kemudian terdakwa mengumpulkan kayu di 3 (tiga) tempat dilahan tersebut selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mancis membakar plastik polibex yang sudah dibelah lalu terdakwa membakar tumpukan kayu tersebut dengan plastik polibex setelah terbakar terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan kayu lain dengan cara yang sama, sehingga tumpukan kayu tersebut terbakar dan menyebar ke sekeliling lahan tersebut serta menimbulkan asap yang membuat nafas menjadi sesak dan mata pedih, setelah lahan terbakar terdakwa menunggu di lokasi tersebut sampai api mengecil dan agar tidak meluas ke lahan kelapa sawit milik PT. AIP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 69 ayat (1) huruf h Juncto Pasal 108 UU RI. No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

ATAU

Keempat :

Bahwa terdakwa MALEM PINEM Bin KAMARUDIN PINEM pada hari Sabtu tanggal 08 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2014, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di lahan yang berlokasi di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam



daerah hukum Pengadilan Negeri Siak, ” ***dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang*** ”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas bermula ketika terdakwa datang ke lahan milik sdr. PURBA yang berlokasi di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, setibanya di lahan tersebut terdakwa melihat lahan tersebut bekas dibakar lalu timbul niat terdakwa untuk membakar lahan tersebut dengan tujuan untuk membuka lahan yang mana lahan tersebut akan ditanam cabe dan pisang, kemudian terdakwa mengumpulkan kayu di 3 (tiga) tempat dilahan tersebut selanjutnya terdakwa dengan menggunakan mancis membakar plastik polibex yang sudah dibelah lalu terdakwa membakar tumpukan kayu tersebut dengan plastik polibex setelah terbakar terdakwa membakar 2 (dua) tumpukan kayu lain dengan cara yang sama, sehingga tumpukan kayu tersebut terbakar dan menyebar ke sekeliling lahan tersebut serta menimbulkan asap yang membuat nafas menjadi sesak dan mata pedih, setelah lahan terbakar terdakwa menunggu di lokasi tersebut sampai api mengecil dan agar tidak meluas ke lahan kelapa sawit milik PT. AIP;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 187 ke-1 KUHP ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk : 95/SIAKS/03/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis,

Hal 7 dari 12 hal.Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2014/PT.PBR



tanggal 5 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Siak menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MALEM PINEM Bin KAMARUDIN PINEM terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana membakar hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 50 ayat (3) huruf d Juncto Pasal 78 ayat (3) UU RI. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MALEM PINEM Bin KAMARUDIN PINEM dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah mancis warna merah muda;
 - 1 (satu) batang kayu arang sisa pembakaran lahan;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).
4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 91/PID.B/2014/PN.SIAK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MALEM PINEM Bin KAMARUDIN PINEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja Membakar Hutan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MALEM PINEM Bin KAMARUDIN PINEM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korekapi warna merah jambu;
 - 1 (satu) batang kayu arang sisa pembakaran;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).
5. Akta permintaan banding Nomor : 11/Akta.Pid/2014/PN.Siak yang ditanda tangani oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Siak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Juni 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Siak tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 91/PID.B/2014/PN.Siak, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah

Hal 9 dari 12 hal. Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2014 ;

6. Surat Panitera/sekretaris Pengadilan Negeri Siak kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tanggal 10 Juli 2014 Nomor: W4.U13/726/ HN.01.11/VII/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/ mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang undang, maka permintan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Siak tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 91/PID.B/ 2014/PN Siak, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, kecuali lamanya pidana dan besarnya denda yang telah dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik kepada Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan perbuatan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa perkara ini menarik perhatian masyarakat sebagai bencana nasional, maka wajar dan tepat apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Siak tanggal 18 Juni 2014 Nomor : 91/PID.B/2014/PN.Siak, haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana dan besarnya denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, karenanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya dicantumkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatika Pasal 50 ayat (3) huruf d jo Pasal 78 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Siak Nomor : 91/PID.B/ 2014/PN.SIAK tanggal 18 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut

Hal 11 dari 12 hal. Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2014/PT.PBR



sekedar mengenai pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja membakar hutan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah korek api warna merah jambu;
 - 1 (satu) batang kayu arang sisa pembakaran;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari : Rabu, tanggal 10 September 2014, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan N.BETTY ARITONANG, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, H.IMAM SU'UDI, SH.,MH dan DJUMADI, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H.IMAM SU'UDI, SH.,MH

N.BETTY ARITONANG, SH.,MH

DJUMADI,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI,

IDA AYU NGURAH RATNAYANI, SH.,MH

Hal 13 dari 12 hal.Putusan Nomor : 172/PID.SUS/2014/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)